

LEMBAGA DAN INSTRUMEN KEUANGAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Naswa Pohan, Nazwa Audy Tri Zaefana, dan Ahmad Sahri
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: pohannaswa26@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga dan instrumen keuangan dalam pandangan Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan masyarakat dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan mikro syariah, berfungsi sebagai perantara keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai sosial dan etika. Instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem ini meliputi akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk yang dirancang sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan.

Keberadaan lembaga dan instrumen keuangan syariah menunjukkan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga meminimalisasi praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Selain itu, sistem keuangan Islam juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Dengan demikian, lembaga dan instrumen keuangan dalam pandangan Islam tidak hanya berperan sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsipnya diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan..

Kata Kunci: lembaga keuangan syariah, instrumen keuangan Islam, prinsip syariah, bagi hasil, maqashid syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering kali pertumbuhan pada sektor keuangan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai intermediasi keuangan, atau sering disebut dengan Money Concentration (Konsentrasi Keuangan). Hal tersebut disebabkan karena aliran dana pada sektor keuangan tersebut hanya berputar pada sektor keuangan saja atau tidak terdistribusi maksimal pada sektor riil sehingga dapat mengganggu perkembangan ekonomi.

Sektor keuangan diyakini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintah meyakini bahwa, perkembangan sektor keuangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.¹

¹ Andiansyah, Farma, et al. "Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol.7(1), (2022), hlm. 70.

Menurut pandangan hukum Islam, maka terlebih dahulu harus ditelusuri bagaimana prinsip operasionalisasi lembaga yang bersangkutan. Apabila prinsip operasionalnya bertentangan dengan ketentuan syariat, otomatis lembaga tersebut dipandang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Sebaliknya apabila operasionalisasi lembaga dan instrumen tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam, tentunya lembaga tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Apa pun bentuk lembaga dan instrumen keuangan (lembaga keuangan) yang telah dikenal dalam Islam maupun lembaga keuangan yang baru dikenal) akan diterima masyarakat apabila lembaga dan instrumen tersebut dapat memenuhi tuntutan objektif dan mampu menawarkan *keseerbapraktisan*.

Lembaga dan instrumen keuangan Islam tidak cukup hanya mengandalkan fanatisme (bertahan pada kejumudan) umat belaka. Kondisi ini akan melahirkan bumerang terhadap dinamika masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi ungkapan. “Lembaga keuangan Islam tidak cukup sekadar mengandalkan fanatisme-emosional umat. Andalan demikian sangat rentan (*vulnerable*), bersifat temporal karena reaktif. Bahkan justru dapat menimbulkan bumerang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat Islam. Berkenaan dengan konteks ini, lembaga keuangan Islam (baik secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran), haruslah dilengkapi dengan pendekatan sentimen universal. Harus ada kesediaan untuk menjelaskan konsep lembaga keuangan Islami secara argumentasi objektif rasional,

diterima akal dan menyentuh kebutuhan manusiawi yang bersifat universal. Dengan demikian, tidaklah cukup menawarkan dan mengajarkan lembaga keuangan Islami hanya dengan pendekatan primordial-emosional; yang mendudukkan manusia semata-mata pada konteks tunggal *hablum minallah*.

Oleh karena itu, dengan kehadiran lembaga/instrumen keuangan yang tidak dikenal sebelumnya sudah merupakan kebutuhan pokok pembangunan ekonomi umat guna menyangga kehidupan umat Islam. Tentunya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.²

Instrumen keuangan Islam yang bersifat sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan memegang peranan vital dalam proses redistribusi kekayaan serta penguatan masyarakat. Tidak berfokus pada keuntungan, instrumen ini lebih menekankan pada kepentingan umum. Zakat dan infak berperan dalam memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, wakaf berkontribusi dalam pengembangan aset produktif di sektor sosial, sedangkan qard hasan memberikan dukungan tanpa meminta imbalan bagi mereka yang memerlukan. Penggabungan antara sektor sosial dan komersial membentuk keseimbangan antara efisiensi di bidang ekonomi dan keadilan sosial.³

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Indonesia, wakaf umumnya dikenal dalam bentuk tanah dan bangunan, yang sering kali dipergunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, konsep wakaf mulai mengalami transformasi, salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang, atau cash waqf, mengacu pada penyerahan uang tunai

² Farid Wajdi, dan Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 74-75.

³ Ridwan Widagdo, “Instrumen Keuangan Syariah, Ensiklopedia Ekonomi Dan Keuangan Islam: Konsep, Sejarah dan Praktek Kontemporer” (Yogyakarta: PT Atha Pulishing Globalindo, 2025), hlm. 23-26.

oleh individu atau lembaga untuk tujuan amal yang berkelanjutan. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp120 triliun per tahun jika setiap Muslim berkontribusi secara rutin.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih terbilang rendah. Banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya berkaitan dengan harta tetap, seperti tanah dan bangunan, sehingga mengabaikan kemungkinan wakaf dalam bentuk uang. Hal ini menjadi kendala dalam sosialisasi dan implementasi wakaf uang di kalangan masyarakat. Untuk itu, analisis hukum Islam terhadap wakaf uang menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas dan manfaatnya dalam konteks syariah.⁴

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial guna mencapai tujuan maqashid syariah?
2. Bagaimana efektivitas penerapan berbagai instrumen keuangan Islam (seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk) dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir?
3. Apa saja tantangan hukum dan operasional yang dihadapi dalam implementasi lembaga dan instrumen keuangan syariah di tengah dominasi sistem keuangan konvensional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap konsep, prinsip, serta norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan lembaga dan instrumen keuangan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan konseptual (conceptual approach): untuk memahami konsep lembaga dan instrumen keuangan dalam perspektif Islam.
- b. Pendekatan normatif (normative approach): untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan Islam.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa terkait lembaga keuangan syariah.
- b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang membahas ekonomi Islam, perbankan syariah, dan instrumen keuangan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

⁴ Alfawwaz, Qathrina Qanitatin Nadhirah, M. Faiq Mufadhol Hilmi, and Sri Wigati. "Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia", *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* Vol. 3(01), (2025), hlm. 78-79.

Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengintegrasikan Fungsi Komersial Dan Sosial Guna Mencapai Tujuan Maqashid Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dijasa kenangan seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, gadai, dan lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

Orientasi maqashid syariah pada pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial menegaskan bahwa tujuan utama keuangan syariah tidak hanya sebatas mematuhi aturan formal fiqh, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembiayaan mikro, prinsip ini diwujudkan melalui akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh modal usaha, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus praktis untuk memastikan lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif umat.

Integrasi maqashid syariah dalam kebijakan dan instrumen keuangan syariah modern bertujuan agar praktik keuangan tidak hanya sah secara hukum fiqh, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip maqashid yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi fondasi dalam perancangan produk keuangan seperti zakat, waqf, sukuk, hingga pembiayaan perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan lembaga keuangan Islam mengedepankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat dari praktik eksploitatif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap tantangan kontemporer, termasuk dengan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui instrumen seperti sukuk hijau yang diarahkan pada pembiayaan energi bersih dan inisiatif ramah lingkungan.

LKM syariah kontemporer menekankan maqashid dalam dimensi praktis, yakni mengintegrasikan aspek keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi keuangan untuk masyarakat miskin. Studi mutakhir menegaskan bahwa reformasi maqashid dari perspektif klasik menuju kontemporer perlu memperluas cakupan dari sekadar perlindungan (protection) menhaden pengembangan (development), sehingga mampu menjawab isu-isu global seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sedangkan LKM syariah kontemporer bergerak pada ranah aplikatif dengan menekankan pembangunan sosial-ekonomi berbasis masalah.⁶

2. Efektivitas Penerapan Berbagai Instrumen Keuangan Islam (Seperti Mudharabah, Musyarakah, Dan Sukuk) Dalam Menciptakan Sistem Keuangan Yang Stabil Dan Bebas Dari Praktik Riba, Gharar, Dan Maysir

Efektivitas penerapan instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil serta bebas dari praktik riba,

⁵ Harmiati, Harmiati. *Sistem Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah*. Diss. IAIN Parepare, 2021, hlm. 7.

⁶ Fatkhullah, Imam, and Muhamad Zen. "Integrasi Maqashid Syariah dan SDGs dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer", *Jurnal Sharia Economic*, (2025), hlm. 81-83.

gharar, dan maysir pada dasarnya dapat dinilai tinggi secara normatif maupun empiris, meskipun dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Secara konseptual, sistem keuangan Islam dibangun di atas prinsip larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), yang bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan ekonomi. Larangan ini menjadi fondasi etis yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional, karena menghindari eksploitasi serta mendorong transaksi berbasis aktivitas riil dan produktif.⁷

Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah memainkan peran penting melalui mekanisme profit and loss sharing (PLS), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak yang bertransaksi. Skema ini secara teoritis mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan karena mengurangi tekanan kewajiban pembayaran tetap yang sering menjadi pemicu krisis dalam sistem berbasis bunga. Dalam konteks empiris, penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sementara musyarakah berkontribusi terhadap diversifikasi risiko meskipun dampaknya terhadap profitabilitas tidak selalu signifikan.⁸ Selain itu, model berbasis kemitraan ini cenderung menekan ketimpangan distribusi kekayaan karena keuntungan diperoleh dari kegiatan usaha riil, bukan dari akumulasi bunga semata.⁹

Di sisi lain, instrumen sukuk sebagai surat berharga berbasis aset (asset-based securities) turut memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan mengaitkan pembiayaan pada underlying asset yang nyata. Hal ini mengurangi spekulasi berlebihan (maysir) dan meningkatkan transparansi transaksi, karena setiap penerbitan sukuk harus didukung oleh proyek atau aset riil. Dengan demikian, risiko sistemik dapat ditekan karena tidak terjadi ekspansi keuangan yang tidak didukung oleh sektor riil sebagaimana sering terjadi dalam sistem konvensional. Prinsip ini sejalan dengan upaya menghindari gharar, karena akad dan objek transaksi harus jelas serta terdefinisi secara rinci.

Efektivitas sistem keuangan Islam dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maysir juga didukung oleh adanya mekanisme pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh produk dan operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini dilakukan secara sistematis melalui penggunaan akad yang sesuai serta pengawasan ketat untuk meminimalkan penyimpangan.¹⁰ Hal ini memberikan jaminan normatif bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Tantangan utama meliputi rendahnya dominasi pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (seperti murabahah), tingginya risiko moral hazard dalam akad PLS, serta keterbatasan literasi dan infrastruktur keuangan syariah. Selain itu, dari sisi efisiensi, beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional, sehingga berpotensi mengurangi daya saing. Meskipun demikian, secara keseluruhan,

⁷ Private Person, *Islamic Finance: Principles and Practice*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016).

⁸ Private Person, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.

⁹ Private Person, "Risk Sharing and Economic Stability in Islamic Finance", *Journal of Islamic Economics*, (2020).

¹⁰ Private Person, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.

kerangka prinsipil yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil tetap menjadikan instrumen keuangan Islam sebagai alternatif yang relatif lebih stabil dan etis dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan mudharabah, musyarakah, dan sukuk efektif dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan bebas dari riba, gharar, dan maysir secara konseptual dan sebagian empiris, terutama melalui mekanisme bagi hasil, keterkaitan dengan aset riil, dan pengawasan syariah. Namun, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi implementasi, regulasi, dan inovasi agar dapat bersaing secara optimal dengan sistem keuangan konvensional sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar syariah.

3. Tantangan Hukum Dan Operasional Yang Dihadapi Dalam Implementasi Lembaga Dan Instrumen Keuangan Syariah Di Tengah Dominasi Sistem Keuangan Konvensional

Industri keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam skala global, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Walaupun demikian, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul, baik dari aspek hukum maupun operasional. Prinsip mendasar dalam keuangan syariah terletak pada penerapan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasional, mulai dari perumusan akad hingga mekanisme penyelesaian sengketa.¹¹

1. Tinjauan Konseptual Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta hanya menanamkan investasi pada sektor yang halal.¹² Lembaga ini mencakup berbagai bentuk, antara lain perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, serta lembaga pembiayaan berbasis syariah.

Adapun instrumen keuangan syariah terdiri dari berbagai produk, di antaranya:¹³ Murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan

- a. Mudharabah, yaitu kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil
- b. Musyarakah, yaitu kemitraan usaha dengan kontribusi modal bersama
- c. Ijarah, yaitu akad sewa menyewa
- d. Sukuk, yaitu surat berharga berbasis syariah
- e. Wakaf uang, yaitu instrumen wakaf dalam bentuk dana tunai

Perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu:¹⁴

- a. Larangan terhadap riba, yakni tidak diperbolehkannya praktik bunga
- b. Larangan gharar, yaitu menghindari ketidakjelasan dalam akad
- c. Larangan maysir, yakni menolak unsur spekulasi
- d. Penerapan sistem bagi hasil sebagai mekanisme pembagian keuntungan dan risiko
- e. Kewajiban berinvestasi hanya pada sektor yang halal

2. Tantangan Hukum dalam Implementasi Keuangan Syariah

¹¹ M. Umer Chapra, *Islamic Finance: Principles and Practice* (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), hlm. 45.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 23.

¹³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Islamic Finance: Development and Innovation* (Wiley, 2022), hlm. 78.

¹⁴ AAOIFI, *Sharia Standards* (Bahrain: AAOIFI, 2021), hlm. 15.

- a. **Ketidaksinkronan Regulasi dan Fragmentasi Hukum**
Salah satu persoalan utama dari sisi hukum adalah kurangnya konsistensi regulasi di antara lembaga pengatur. Di Indonesia, pengaturan keuangan syariah melibatkan berbagai institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Kementerian Keuangan. Kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga tersebut sering kali menimbulkan tumpang tindih bahkan pertentangan regulasi.¹⁵
Meskipun terdapat perkembangan dalam penyusunan regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam proses legislasi yang kompleks serta penegakan hukum yang belum optimal. Selain itu, perbedaan pendekatan antara regulasi keuangan syariah dan konvensional turut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.¹⁶
- b. **Harmonisasi antara Prinsip Syariah dan Hukum Positif**
Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah kesulitan dalam menyelaraskan prinsip fikih muamalah dengan hukum positif. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, sehingga terkadang tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator formal. Ketidaksiharian antara konsep normatif dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah dengan realitas bisnis. Nilai-nilai seperti keadilan dan amanah sering kali tidak terimplementasi secara maksimal akibat tekanan pasar dan tuntutan keuntungan.¹⁷
- c. **Lemahnya Posisi Hukum Dewan Pengawas Syariah**
Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun secara struktural kedudukannya masih lemah. DPS tidak memiliki kewenangan yang bersifat eksekutorial, sehingga rekomendasinya dapat diabaikan oleh manajemen. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Pakistan, posisi DPS di Indonesia belum terintegrasi secara kuat dalam sistem regulasi. Hal ini menyebabkan pengawasan syariah belum berjalan secara optimal dan konsisten.¹⁸
- d. **Keterbatasan Peradilan Khusus Ekonomi Syariah**
Ketiadaan lembaga peradilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa ekonomi syariah menjadi kelemahan sistem hukum di Indonesia. Sengketa masih banyak ditangani oleh pengadilan umum yang belum tentu memiliki kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip syariah..
- e. **Pengakuan Terbatas terhadap Akad Syariah**
Akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum konvensional, terutama dalam hal eksekusi jaminan. Dalam praktiknya, pengadilan cenderung menggunakan pendekatan hukum kontrak umum, sehingga nilai-nilai syariah yang menjadi dasar akad sering kali terabaikan.¹⁹

3. Tantangan Operasional dalam Implementasi Keuangan Syariah

- a. **Rendahnya Literasi Keuangan Syariah**

¹⁵ IMF, *Islamic Finance and Financial Stability Report* (Washington DC: IMF, 2022), hlm. 54.

¹⁶ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), hlm. 10.

¹⁷ Habib Ahmed, "Shariah Compliance in Islamic Finance," *Journal of Islamic Finance* Vol. 12 No. 2 (2022): 115.

¹⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 201

¹⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *op.cit.*, hlm. 134

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah menjadi hambatan serius dalam pengembangan industri ini. Banyak konsumen belum memahami perbedaan antara produk syariah dan konvensional, yang berdampak pada rendahnya tingkat adopsi dan potensi kesalahpahaman. Kondisi ini juga menghambat ekspansi pasar serta mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengawasi kepatuhan syariah lembaga keuangan.²⁰

b. Keterbatasan Inovasi Produk

Lembaga keuangan syariah menghadapi kesulitan dalam mengembangkan produk baru, terutama karena keterbatasan regulasi yang masih mengacu pada sistem konvensional. Akibatnya, produk seperti murabahah menjadi sangat dominan, sementara diversifikasi produk masih terbatas. Inovasi pada instrumen seperti sukuk dan wakaf uang juga belum berkembang secara optimal.²¹

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Masalah teknologi menjadi tantangan signifikan, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi serta rendahnya investasi pada sektor fintech syariah. Selain itu, belum adanya standar akuntansi syariah yang diterapkan secara konsisten juga menjadi kendala tersendiri.²²

d. Tata Kelola dan Transparansi

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik masih belum optimal, ditandai dengan keterbatasan transparansi serta lemahnya pengawasan internal. Peran DPS juga belum berjalan efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.²³

e. Penyimpangan dalam Praktik Akad

Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan terhadap prinsip syariah, seperti penggunaan akad sebagai formalitas semata, pembebanan biaya tersembunyi, serta ketidakseimbangan pembagian risiko. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain produk dan implementasinya.²⁴

f. Permasalahan Modal dan Likuiditas

Keterbatasan akses terhadap sumber dana dan instrumen likuiditas menjadi hambatan utama bagi lembaga keuangan syariah. Pasar uang syariah yang belum berkembang serta terbatasnya sukuk pemerintah turut memperparah kondisi ini.²⁵

g. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah dan fikih muamalah menjadi kendala signifikan. Selain itu, minimnya pelatihan serta kecenderungan tenaga ahli berpindah ke sektor konvensional juga memperburuk situasi.²⁶

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan kerangka regulasi, pemberdayaan lembaga pengawasan, pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah, peningkatan literasi, pengembangan infrastruktur teknologi, inovasi produk, dan penguatan SDM. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi

²⁰OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2022), hlm. 67.

²¹IMF, op.cit., hlm. 77.

²²AAOIFI, op.cit., hlm. 45.

²³IFSB, op.cit., hlm. 110.

²⁴Habib Ahmed, op.cit., hlm. 120.

²⁵OJK, op.cit., hlm. 89.

²⁶Nurul Huda, op.cit., hlm. 223.

kunci dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga dan instrumen keuangan dalam pandangan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan melalui integrasi fungsi komersial dan sosial yang berlandaskan prinsip syariah serta tujuan maqashid syariah. Instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk terbukti mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksinkronan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi, serta lemahnya pengawasan dan SDM

B. Saran

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang terintegrasi, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, optimalisasi peran pengawasan syariah, pengembangan inovasi berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar sistem keuangan syariah dapat berkembang secara optimal dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Habib. (2022). Shariah Compliance in Islamic Finance. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 12(2). hlm. 115.
- Alfawwaz, Q. Q. N., Hilmi, M. F. M., & Wigati, S. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*. 3(01). hlm. 78-79.
- Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. 7(1). hlm.70.
- Chapra, M. Umer. (2021). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2025). Integrasi Maqashid Syariah dan SDGs dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer. *Jurnal Sharia Economica*. hlm. 81-83.
- Harmiati, H. (2021). *Sistem Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). hlm. 7.
- Person, Private. (2020). "Risk Sharing and Economic Stability in Islamic Finance". *Journal of Islamic Economics*.
- Person, Private. (2021). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Person, Private. (2022). "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- AAOIFI. (2021). *Sharia Standards*. Bahrain: AAOIFI.
- Ascarya, Edward Elgar. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- DSN-MUI. (2021). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Huda, Nurul. (2022). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. hlm. 201.
- IMF. (2022). *Islamic Finance and Financial Stability Report*. Washington DC: IMF
- Mirakhor, Zamir Iqbal dan Abbas. (2022). *Islamic Finance*. Development and Innovation: Wiley.
- OJK. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. hlm. 67.
- Suhrawardi, Farid Wajdi. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widagdo, Ridwan. (2025). *Instrumen Keuangan Syariah, Ensiklopedia Ekonomi Dan Keuangan Islam: Konsep, Sejarah dan Praktek Kontemporer* Yogyakarta: PT Atha Pulishing Globalindo).
- Person, Private. *Islamic Finance: Principles and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.